



**Universitas Riau**  
**Fakultas Hukum**  
Program Studi S1 Ilmu Hukum

Kode Dokumen  
**RPS-HKU24028**

**Rencana Pembelajaran Semester**

<b>MATA KULIAH (MK)</b>	<b>KODE</b>	<b>RUMPUN MK</b>	<b>BOBOT (sks)</b>	<b>SEMESTER</b>	<b>Tanggal Penyusunan</b>
Hukum Pidana Khusus	HKU24028		Teori : 2, Praktek : 4 0		03 November 2021
<b>OTORISASI/PENGESAHAN</b>	<b>Koordinator Pengembang RPS</b>		<b>Ketua Program Studi</b>		
<b>Capaian Pembelajaran</b>	<b>CPL Prodi yang dibebankan pada MK</b>				
	S1	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius			
	P1	Menguasai teori dan konsep dasar ilmu hukum			
	KU 1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;			
	KK8	Mampu berkomunikasi dengan baik dalam menangani perkara hukum			
	<b>CPMK</b>				
	CPMK1	Mahasiswa diharapkan mampu menguasai, menganalisa, dan menjelaskan tentang pengertian, dasar hukum, dan kekhususan tindak pidana khusus; ruang lingkup hukum pidana khusus tentang tindak pidana ekonomi, korupsi, narkoba dan psikotropika, terorisme, trafficking, pencucian uang, lingkungan, illegal logging, dan satwa liar; serta dasar hukum, bentuk proses perampasan, dan acara pemeriksaan pengadilan tentang Perampasan Aset Tindak Pidana (S1,P1,KU 1,KK8)			
	<b>Sub-CPMK</b>				
	SUBCPMK1	Mahasiswa memahami kontrak perkuliahan dan mampu menjelaskan pengantar hukum pidana khusus (CPMK1)			
	SUBCPMK2	Mahasiswa dapat memahami pengertian, ruang lingkup, bentuk dan unsur tindak pidana ekonomi (CPMK1)			
	SUBCPMK3	Mahasiswa dapat memahami faktor, upaya dan peran serta masyarakat serta sistem peradilan pidana tindak pidana ekonomi (CPMK1)			
	SUBCPMK4	Mahasiswa dapat memahami pengertian, dasar hukum, bentuk dan unsur tindak pidana korupsi (CPMK1)			
	SUBCPMK5	Mahasiswa dapat memahami sistem peradilan pidana dalam tindak pidana korupsi (CPMK1)			
SUBCPMK6	Mahasiswa dapat memahami pengertian, dasar hukum, bentuk, unsur dan sistem peradilan pidana tindak pidana narkoba (CPMK1)				

	SUBCPMK7	Mahasiswa dapat memahami pengertian, dasar hukum, bentuk, unsur dan sistem peradilan pidana tindak pidana psikotropika (CPMK1)
	SUBCPMK8	Mahasiswa dapat memahami pengertian, dasar hukum, bentuk, unsur dan sistem peradilan pidana dalam tindak pidana terorisme (CPMK1)
	SUBCPMK9	Mahasiswa dapat memahami pengertian, dasar hukum, bentuk, unsur dan sistem peradilan pidana dalam tindak pidana trafficking (CPMK1)
	SUBCPMK10	Mahasiswa dapat memahami pengertian, dasar hukum, bentuk, unsur dan sistem peradilan pidana dalam tindak pidana pencucian uang (CPMK1)
	SUBCPMK11	Mahasiswa dapat memahami pengertian, dasar hukum, bentuk, unsur dan sistem peradilan pidana dalam tindak pidana lingkungan (CPMK1)
	SUBCPMK12	Mahasiswa dapat memahami pengertian, dasar hukum, bentuk, unsur dan sistem peradilan pidana dalam tindak pidana ilegal logging (CPMK1)
	SUBCPMK13	Mahasiswa dapat memahami pengertian, dasar hukum, bentuk, unsur dan sistem peradilan pidana dalam tindak pidana satwa liar (CPMK1)
	SUBCPMK14	Mahasiswa dapat memahami pengertian, dasar hukum, bentuk proses perampasan, dan acara pemeriksaan pengadilan tentang Perampasan Aset Tindak Pidana (CPMK1)
<b>Deskripsi MK</b>	Hukum Pidana Khusus membahas pengertian, dasar hukum dan kekhususan hukum pidana khusus, ruang lingkup pidana khusus, dan hukum acara tindak pidana khusus.	

<p><b>Bahan Kajian:</b> Materi Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1.Kontrak Perkuliahana.Perkenalan b.Materic.Teknik perkuliahand.Teknik penilaiane.Tugas mahasiswa2.Pengertian Hukum Pidana Khusus3.Dasar Hukum Pidana Khusus4.Kekhususan Tindak Pidana Khusus</li> <li>2. Ruang lingkup Hukum Pidana Khusus:1.Tentang Tindak Pidana Ekonomi:a.Pengertian Tindak Pidana Ekonomib.Ruang Lingkup Tindak Pidana Ekonomi2.Bentuk-bentuk dan Unsur-unsur Tindak Pidana Ekonom</li> <li>3. Lanjutan Tentang Tindak Pidana Ekonomi:d.Faktor-Faktor Penyebab serta Upaya Penanggulangan dan Peran Serta Masyarakat Tindak Pidana Ekonomie.Sistem Peradilan Pidana Dalam Tindak Pidana Ekonomi</li> <li>4. Ruang lingkup Hukum Pidana Khusus:2.Tentang Tindak Pidana Korupsi:a.Pengertian, Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsib.Bentuk-bentuk dan Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi</li> <li>5. Lanjutan Tentang Hukum Pidana Korupsi:c.Sistem Peradilan Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi</li> <li>6. Ruang lingkup Hukum Pidana Khusus:3.Tentang Tindak Pidana Narkotika dan Psicotropika:a.Pengertian, Dasar Hukum Tindak Pidana Narkotikab.Bentuk-bentuk dan Unsur-unsur Tindak Pidana Narkotikac.Sistem Peradilan Pidana Dalam Tindak Pidana Narkotika</li> <li>7. Lanjutan Tentang Hukum Pidana Psicotropika:a.Pengertian, Dasar Hukum Tindak Pidana Psicotropikab.Bentuk-Bentuk dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Psicotropikac.Sistem Peradilan Pidana dalam Tindak Pidana Psicotropika</li> <li>8. Ruang lingkup Hukum Pidana Khusus:4.Tentang Tindak Pidana Terorisme:a.Pengertian, Dasar Hukum Tindak Pidana Terorismeb.Bentuk-bentuk dan Unsur-unsur Tindak Pidana Terorismec.Sistem Peradilan Pidana Dalam Tindak Pidana Terorisme</li> <li>9. Ruang lingkup Hukum Pidana Khusus:5.Tentang Tindak Pidana Trefficking:a.Pengertian, Dasar Hukum Tindak Pidana Treffickingb.Bentuk-bentuk dan Unsur-unsur Tindak Pidana Treffickingc.Sistem Peradilan Pidana Dalam Tindak Pidana Trefficking</li> <li>10. Ruang lingkup Hukum Pidana Khusus:6.Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang:a.Pengertian, Dasar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uangb.Bentuk-bentuk dan Unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uangc.Sistem Peradilan Pidana Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang</li> <li>11. Ruang lingkup Hukum Pidana Lingkungan:7.Tentang Tindak Pidana Lingkungan:a.Pengertian, Dasar Hukum Tindak Pidana Lingkunganb.Bentuk-bentuk dan Unsur-unsur Tindak Pidana Lingkunganc.Sistem Peradilan Pidana Dalam Tindak Pidana Lingkungan</li> <li>12. Ruang lingkup Hukum Pidana Kehutanan (Illegal Logging):8.Tentang Tindak Pidana Lingkungan:a.Pengertian, Dasar Hukum Tindak Pidana Ilegal Loggingb.Bentuk-bentuk dan Unsur-unsur Tindak Pidana Ilegal Loggingc.Sistem Peradilan Pidana Dalam Tindak Pidana Ilegal Loging</li> <li>13. Lanjutan Hukum Tindak Pidana Satwa Liar:a.Pengertian, Dasar Hukum Tindak Pidana Satwa Liarb.Bentuk-bentuk dan Unsur-unsur Tindak Pidana Satwa Liarc.Sistem Peradilan Pidana Dalam Tindak Pidana Satwa Liar</li> <li>14. Non Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture dan Stolen Asset Recovery Initiative (StAR):a.Perbandinagn Perampasan Aset NCB dan Penyitaanb.Kegunaan dan Manfaat Perampasan Aset NCBc.Penyitaan dan Perampasan Dalam Hukum Indonesiad.Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana</li> </ol>
<p><b>Pustaka</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ref[1] : Luhut M.P Pangaribuan, Hukum Pidana Khusus, Depok, Pustaka Kemang, 2016. (utama)</li> <li>2. ref[2] : Mangai Natarajan, Kejahatan dan Pengadilan Internasional, Bandung, Nusa Media, 2015. (utama)</li> <li>3. ref[3] : Romli Atmasasmita, Hukum Kejahatan Bisnis Teori dan Praktik di Era Globalisasi, Jakarta, Pranadamedia Group, 2014. (utama)</li> <li>4. ref[4] : Jay S. Albanese, Kejahatan Terorganisasi (Organized Crime) Akar dan Perkembangannya, Jakarta, Prenadamedia Group, 2016. (utama)</li> </ol>
<p><b>Dosen Pengampu</b></p>	<p>Elmayanti, S.H.,M.H 198411232015042001, Davit Rahmadan, Sukamarriko Andrikasmi, Dr. Mukhlis R, SH., MH, Tengku Arif Hidayat, Ferawati, SH., MH, Dr. Erdianto, SH., M.Hum, Syaifullah Yophi A, SH., MH, Erdiansyah, SH., MH,</p>
<p><b>Mata Kuliah Syarat</b></p>	

Minggu ke-	Sub-CPMK (sbg kemampuan akhir yg diharapkan)	Penilaian (indikator)	Penilaian (kriteria dan bentuk)	Bentuk & Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
				Luring	Daring		
1	SUBCPMK1. Mahasiswa memahami kontrak perkuliahan dan mampu menjelaskan pengantar hukum pidana khusus	Ketepatan memahami kontrak Perkuliahan Mahasiswa bisa menjelaskan pengertian pengertian, dasar hukum pidana khusus dan kekhususan tindak pidana khusus	Tes	Membuat Ringkasan  <i>Team Project-based method</i>		1.Kontrak Perkuliahana.Perkenalan b.Materic.Teknik perkuliahand.Teknik penilaiane.Tugas mahasiswa2.Pengertian Hukum Pidana Khusus3.Dasar Hukum Pidana Khusus4.Kekhususan Tindak Pidana Khusus; <a href="#">[1,2,3,4,]</a>	8
2	SUBCPMK2. Mahasiswa dapat memahami pengertian, ruang lingkup, bentuk dan unsur tindak pidana ekonomi	Mahasiswa bisa menjelaskan pengertian, ruang lingkup, bentuk dan unsur tindak pidana ekonomi	Tes	Membuat Ringkasan  <i>Ceramah</i>		Ruang lingkup Hukum Pidana Khusus:1.Tentang Tindak Pidana Ekonomi:a.Pengertian Tindak Pidana Ekonomib.Ruang Lingkup Tindak Pidana Ekonomi2.Bentuk-bentuk dan Unsur-unsur Tindak Pidana Ekonom; <a href="#">[1,2,3,4,]</a>	8
3	SUBCPMK3. Mahasiswa dapat memahami faktor, upaya dan peran serta masyarakat serta sistem peradilan pidana tindak pidana ekonomi	Mahasiswa bisa menjelaskan faktor, upaya dan peran serta masyarakat serta sistem peradilan pidana tindak pidana ekonomi	Tes	Membuat Ringkasan  <i>Ceramah</i>		Lanjutan Tentang Tindak Pidana Ekonomi:d.Faktor-Faktor Penyebab serta Upaya Penanggulangan dan Peran Serta Masyarakat Tindak Pidana Ekonomie.Sistem Peradilan Pidana Dalam Tindak Pidana Ekonomi; <a href="#">[1,2,3,4,]</a>	8

4	SUBCPMK4. Mahasiswa dapat memahami pengertian, dasar hukum, bentuk dan unsur tindak pidana korupsi	Mahasiswa bisa menjelaskan pengertian, dasar hukum, bentuk dan unsur tindak pidana korupsi	Tes	Membuat Ringkasan  <i>Ceramah</i>		Ruang lingkup Hukum Pidana Khusus:2.Tentang Tindak Pidana Korupsi:a.Pengertian, Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsib.Bentuk-bentuk dan Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi; <a href="#">[1,2,3,4,]</a>	8
5	SUBCPMK5. Mahasiswa dapat memahami sistem peradilan pidana dalam tindak pidana korupsi	Mahasiswa bisa menjelaskan sistem peradilan pidana dalam tindak pidana korupsi	Tes	Membuat Ringkasan  <i>Ceramah</i>		Lanjutan Tentang Hukum Pidana Korupsi:c.Sistem Peradilan Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi; <a href="#">[1,2,3,4,]</a>	5
6	SUBCPMK6. Mahasiswa dapat memahami pengertian, dasar hukum, bentuk, unsur dan sistem peradilan pidana tindak pidana narkotika	Mahasiswa bisa menjelaskan pengertian, dasar hukum, bentuk, unsur dan sistem peradilan pidana tindak pidana narkotika	Tes	Membuat Ringkasan  <i>Ceramah</i>		Ruang lingkup Hukum Pidana Khusus:3.Tentang Tindak Pidana Narkotika dan Psicotropika:a.Pengertian, Dasar Hukum Tindak Pidana Narkotikab.Bentuk-bentuk dan Unsur-unsur Tindak Pidana Narkotikac.Sistem Peradilan Pidana Dalam Tindak Pidana Narkotika; <a href="#">[1,2,3,4,]</a>	5
7	SUBCPMK7. Mahasiswa dapat memahami pengertian, dasar hukum, bentuk, unsur dan sistem peradilan pidana tindak pidana psicotropika	Mahasiswa bisa menjelaskan pengertian, dasar hukum, bentuk, unsur dan sistem peradilan pidana tindak pidana psicotropika	Tes	membuat ringkasan  <i>Ceramah</i>		Lanjutan Tentang Hukum Pidana Psicotropika:a.Pengertian, Dasar Hukum Tindak Pidana Psicotropikab.Bentuk-Bentuk dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Psicotropikac.Sistem Peradilan Pidana dalam Tindak Pidana Psicotropika; <a href="#">[1,2,3,4,]</a>	5
8	UTS / Evaluasi Tengah Semester: melakukan validasi hasil penilaian, evaluasi dan perbaikan proses pembelajaran berikutnya						

9	SUBCPMK8. Mahasiswa dapat memahami pengertian, dasar hukum, bentuk, unsur dan sistem peradilan pidana dalam tindak pidana terorisme	Mahasiswa bisa menjelaskan pengertian, dasar hukum, bentuk, unsur dan sistem peradilan pidana dalam tindak pidana terorisme	Tes	Membuat Ringkasan  <i>Ceramah</i>	Ruang lingkup Hukum Pidana Khusus:4.Tentang Tindak Pidana Terorisme:a.Pengertian, Dasar Hukum Tindak Pidana Terorismeb.Bentuk-bentuk dan Unsur-unsur Tindak Pidana Terorismec.Sistem Peradilan Pidana Dalam Tindak Pidana Terorisme; <a href="#">[1,2,3,4,]</a>	10
10	SUBCPMK8. Mahasiswa dapat memahami pengertian, dasar hukum, bentuk, unsur dan sistem peradilan pidana dalam tindak pidana terorisme	Mahasiswa bisa menjelaskan pengertian, dasar hukum, bentuk, unsur dan sistem peradilan pidana dalam tindak pidana trefficking	Tes	Membuat Ringkasan  <i>Ceramah</i>	Ruang lingkup Hukum Pidana Khusus:5.Tentang Tindak Pidana Trefficking:a.Pengertian, Dasar Hukum Tindak Pidana Treffickingb.Bentuk-bentuk dan Unsur-unsur Tindak Pidana Treffickingc.Sistem Peradilan Pidana Dalam Tindak Pidana Trefficking; <a href="#">[1,2,3,4,]</a>	10
11	SUBCPMK10. Mahasiswa dapat memahami pengertian, dasar hukum, bentuk, unsur dan sistem peradilan pidana dalam tindak pidana pencucian uang	Mahasiswa bisa menjelaskan pengertian, dasar hukum, bentuk, unsur dan sistem peradilan pidana dalam tindak pidana pencucian uang	Tes	Membuat Ringkasan  <i>Ceramah</i>	Ruang lingkup Hukum Pidana Khusus:6.Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang:a.Pengertian, Dasar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uangb.Bentuk-bentuk dan Unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uangc.Sistem Peradilan Pidana Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang; <a href="#">[1,2,3,4,]</a>	5
12	SUBCPMK11. Mahasiswa dapat memahami pengertian, dasar hukum, bentuk, unsur dan sistem peradilan pidana dalam tindak pidana lingkungan	Mahasiswa bisa menjelaskan pengertian, dasar hukum, bentuk, unsur dan sistem peradilan pidana dalam tindak pidana lingkungan	Tes	Membuat Ringkasan  <i>Ceramah</i>	Ruang lingkup Hukum Pidana Lingkungan:7.Tentang Tindak Pidana Lingkungan:a.Pengertian, Dasar Hukum Tindak Pidana Lingkunganb.Bentuk-bentuk dan Unsur-unsur Tindak Pidana Lingkunganc.Sistem Peradilan Pidana Dalam Tindak Pidana Lingkungan; <a href="#">[1,2,3,4,]</a>	5

13	SUBCPMK12. Mahasiswa dapat memahami pengertian, dasar hukum, bentuk, unsur dan sistem peradilan pidana dalam tindak pidana ilegal logging	Mahasiswa bisa menjelaskan pengertian, dasar hukum, bentuk, unsur dan sistem peradilan pidana dalam tindak pidana <i>illegal logging</i>	Tes	Tugas <i>Ceramah</i>	Ruang lingkup Hukum Pidana Kehutanan (Illegal Logging):8.Tentang Tindak Pidana Lingkungan:a.Pengertian, Dasar Hukum Tindak Pidana Ilegal Loggingb.Bentuk-bentuk dan Unsur-unsur Tindak Pidana Ilegal Loggingc.Sistem Peradilan Pidana Dalam Tindak Pidana Ilegal Logging; <a href="#">[1,2,3,4,]</a>	5
14	SUBCPMK13. Mahasiswa dapat memahami pengertian, dasar hukum, bentuk, unsur dan sistem peradilan pidana dalam tindak pidana satwa liar	Mahasiswa bisa menjelaskan pengertian, dasar hukum, bentuk, unsur dan sistem peradilan pidana dalam tindak pidana satwa liar	Tes	membuat ringkasan <i>Ceramah</i>	Lanjutan Hukum Tindak Pidana Satwa Liar:a.Pengertian, Dasar Hukum Tindak Pidana Satwa Liarb.Bentuk-bentuk dan Unsur-unsur Tindak Pidana Satwa Liarc.Sistem Peradilan Pidana Dalam Tindak Pidana Satwa Liar; <a href="#">[1,2,3,4,]</a>	8
15	SUBCPMK14. Mahasiswa dapat memahami pengertian, dasar hukum, bentuk proses perampasan, dan acara pemeriksaan pengadilan tentang Perampasan Aset Tindak Pidana	Mahasiswa bisa menjelaskan pengertian, dasar hukum, bentuk proses perampasan, dan acara pemeriksaan pengadilan tentang Perampasan Aset Tindak Pidana	Tes	Membuat Ringkasan <i>Ceramah</i>	Non Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture dan Stolen Asset Recovery Initiative (StAR):a.Perbandinagn Perampasan Aset NCB dan Penyitaanb.Kegunaan dan Manfaat Perampasan Aset NCBc.Penyitaan dan Perampasan Dalam Hukum Indonesiad.Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana; <a href="#">[1,2,3,4,]</a>	10
16	UAS / Evaluasi Akhir Semester: melakukan validasi penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa					